# BAB II

# KAJIAN TEORITIS

## A. Persepsi

### 1. Pengertian Persepsi

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan dan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.[1] Secara umum persepsi menurut Sarlito W. Sarwono adalah metode perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi terjadi saat seseorang mendapatkan stimulus yang berasal dari luar yang kemudian ditangkap oleh organ-organ bantunya dan masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dimengerti melalui alat pengindraan.[2]

Persepsi adalah proses menerima suatu informasi melahirkan pengertian tentang dunia yang berada di sekitar lingkungan. Maka individu tersebut perlu memilih informasi mana yang harus diperhatikan, kemudian informasi tersebut dikategorikan serta mengiterpretasikannya ke dalam kerangka pengetahuan yang ada.[3]

---

[1] Kbbi, 'Persepsi' <http://kbbi.web.id> [diakses pada 21 March 2022, pukul 21:14 WIB].

[2] Rohmaul Listyana Dan Yudi Hartono, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)," *Jurnal Agastya* 5 No.1 (2015): h. 121, https://core.ac.uk/download/pdf/229500722.pdf.

[3] Wibowo, *Perilaku Dalam Organisasi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 59

Persepsi merupakan proses bagaimana stimuli-stimuli disortir, diorganisasikan dan diinterpretasikan. Persepsi dibentuk oleh tiga pasang pengaruh yaitu:[4]

a. Karakter dari stimuli itu sendiri
b. Tautan antara stimuli dengan sekelilingnya
c. Keadaan pada dalam diri sendiri

Pendapat lain juga mengungkapkan bahwa persepsi merupakan hal yang penting bagi manusia dalam aspek psikologis untuk merespon kehadiran dari berbagai aspek dan gejala yang berada di sekitarnya. Kotler dan Keller menyatakan bahwa persepsi adalah proses memilih, mengatur dan menerjemahkan, masukan dan informasi untuk menciptakan gambaran yang berarti.[5]

Persepsi dari manusia akan ada perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Hasil dari persepsi itu ada yang mempersepsikan yang positif dan ada juga yang negatif, hal itu akan menyebabkan tindakan manusia yang tampak. Maka persepsi mempunyai sifat yang subjektif dan persepsi yang dibentuk oleh seseorang tersebut dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungannya. Selain itu juga, satu hal yang perlu diperhatikan dari persepsi adalah bahwa persepsi secara kasatmata bisa sangat berbeda dengan realitas.

---

[4] Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan Dan Keinginan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 92

[5] Donni Priansa, *Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 147

## 2. Macam-Macam Persepsi

Persepsi terbagi dalam 2 (dua) macam yaitu:[6]

a. *External perception* adalah adanya rangsangan yang muncul atau datang dari luar diri individu sehingga menyebabkan persepsi itu terjadi.
b. *Self-perception* adalah adanya stimulus atau rangsangan yang muncul dari dalam diri individu. Dalam hal ini individu tersebut yang menjadi objeknya.

Dalam proses pemahaman pada rangsangan yang diperoleh dari panca indera menimbulkan persepsi terbagi dalam beberapa jenis yaitu:[7]

1) Persepsi visual, yaitu seseorang yang mendapatkan persepsinya dari penglihatan. Persepsi ini merupakan persepsi yang paling awal berkembang mulai dari bayi. Persepsi visual ini juga merupakan persepsi yang paling sering dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari.
2) Persepsi auditori, adalah seseorang yang memperoleh persepsi dari rangsangan indera pendengarnya.
3) Persepsi perabaan, adalah persepsi seseorang yang diperoleh dari indera taktil yaitu kulit.
4) Persepsi penciuman, yaitu rangsangan yang berasal dari indera penciuman sehingga seseorang mendapatkan persepsinya.

---

[6] Andi Thahir, *Psikologi Belajar* (Bandar Lampung: Pustaka Setia, 2014), h. 26

[7] Andi Tenri Ola, *Persepsi Masyarakat Terhadap Mini Market (Studi Kasus Pasar Atapange Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo)* (Makassar, 2016), h. 21-22

5) Persepsi pengecapan, persepsi ini didapatkan oleh seseorang dari panca indera pengecapan yakni lidah.

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Bimo Walgito, ada beberapa faktor terjadinya persepsi yaitu sebagai berikut:[8]

a. Adanya objek yang dipersepsi

   Objek atau sasaran yang diamati oleh seseorang akan menimbulkan stimulus atau rangsangan yang mengenai alat indra.

b. Adanya indera atau resepsi

   Alat indra yang dimaksud dalam hal ini yaitu alat indra yang berfungsi sebagai alat penerima stimulus yang selanjutnya akan masuk dan disambungkan oleh saraf sensoris, kemudian akan disampaikan ke rangkaian saraf pusat sebagai pusat kesadaran.

c. Perhatian

   Dalam hal ini perhatian merupakan penyeleksian terhadap stimulus, maka apapun yang diperhatikan akan sangat disadari dan dipahami oleh individu itu sendiri. Hubungan yang positif antara persepsi dengan kesadaran diakibatkan oleh perhatian objek yang sangat besar sehingga objek tersebut semakin jelas untuk dipahami oleh individu tersebut.

Terjadinya persepsi menurut Suharman ada dua faktor yang memperngaruhinya yaitu terbagi menjadi dua sumber yaitu sebagai berikut:[9]

---

[8] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 89-90

a. Informasi yang diperoleh atau dikemukakan oleh stimulus sensori pada saat itu.
b. Pengetahuan atau pemahaman serta pengalaman bermakna yang sudah tersimpan dalam ingatan individu.

Menurut Bimo Walgito, faktor lain yang dapat mempengaruhi dalam proses persepsi yaitu faktor stimulus dan faktor lingkungan sebagai faktor eksternal dan individu sebagai faktor internal yang saling berinteraksi dalam individu mengadakan persepsi.[10] Persepsi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa persepsi terjadi atas faktor eksternal dan faktor internal. Setiap individu memiliki persepsi masing-masing, hal itu dikarenakan pengaruh dari kemampuan indera seseorang dalam menangkap atau menerima stimulus serta setiap individu memiliki pengertian atau penafsiran yang bervariasi pada stimulus tersebut.

**4. Proses Persepsi**

Proses persepsi di dalamnya mencakup seleksi, organisasi dan interpretasi perseptual, yaitu:[11]

a. Seleksi Perseptual

Seleksi Perseptual terjadi saat konsumen melihat atau menangkap serta memilih stimulus tersebut didasarkan pada set psikologis yang dimilikinya. Set psikologis itu merupakan beberapa informasi yang disimpan atau tersimpan pada memori konsumen. Stimulus yang ditangkap dan dipilih oleh konsumen

---

[9] Suharnan, *Psikologi Kognitif* (Surabaya: Srikandi, 2005), h. 56

[10] Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Revisi. (Yogyakarta: Andi Offset, 1999), h. 54

[11] Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 69-71

harus terlebih dahulu mendapatkan perhatian dari konsumen, sehingga terjadilah seleksi perseptual.

b. Organisasi Perseptual

Organisasi perseptual yaitu konsumen mengklasifikasikan informasi dari beberapa sumber ke dalam artian atau definis yang menyeluruh guna memahami dan mendalami secara lebih baik dan melakukan tindakannya atas pemahaman yang dimilikinya. Organisasi perseptual pada prinsip dasarnya adalah menyatukan berbagai stimulus yang nantinya akan dirasakan secara menyeluruh sebagai suatu yang berkelompok.

c. Interpretasi Perseptual

Proses akhir dari persepsi ini adalah konsumen memberikan interpretasinya terhadap stimulus yang diterimanya. Interpretasi tersebut didasarkan pada pengalaman penggunaan pada masa lalu yang tersimpan dalam waktu yang lam di memori konsumen.

## B. Konsumen Muslim

### 1. Pengertian Konsumen Muslim

Kata ‘konsumen’ berasal dari bahasa asing (Belanda/Inggris) *consumen* atau *consumer* yang memiliki arti harfiah yaitu pembeli. Sementara itu, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen diartikan sebagai “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan".[12]

Konsumen memiliki definisi atau arti yang sangat luas, beragam dan berkait erat dengan tujuan seseorang membeli suatu produk. Konsumen dalam perspektif ekonomi Islam, Muhammad Abdul Manan menyatakan bahwa suatu masyarakat Islam yang dituntut secara ketat oleh larangan dalam agamanya untuk menjauhi hal-hal seperti makan daging babi, minum-minuman keras, mengenakan cincin emas untuk pria, dan lainnya. Definisi mendeskripsikan secara sederhana tentang tingkah laku atau perbuatan yang harus dipatuhi oleh konsumen tersebut. Hal itu karena dalam syariat semua larangan-larangan tersebut mempunyai keabsahan yang pasti.[13] Jadi konsumen muslim adalah seorang pemakai terakhir dari produksi benda atau jasa dan orang tersebut menganut agama Islam.

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisah di dalam aktivitas atau kehidupan manusia sehari-hari. Saat manusia bersosialisasi dengan manusia lainnya maka hak dan kewajiban tersebut akan muncul dengan sendirinya diantara keduanya. Hak merupakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kewajiban adalah suatu tuntutan yang dianjurkan untuk dipenuhi.

---

[12] Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Kencana, 2018), h. 6-7

[13] Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Verisia Yogya Grafika, 1995), h. 50

a. Hak konsumen

Berikut ini hak-hak konsumen yang sesuai pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:[14]

1) Konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan dalam menkonsumsi barang atau jasa.
2) Konsumen berhak dalam memilih barang atau jasa dan berhak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3) Konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4) Konsumen berhak untuk menyampaikan dan didengarkan mengenai pendapat dan keluhan yang diutarakan atas barang atau jasa yang digunakan.
5) Konsumen berhak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6) Konsumen memiliki hak memperoleh pembinaan dan pendidikan.
7) Konsumen berhak memperoleh perlakuan dan pelayanan dengan baik, benar, jujur dan adil.
8) Konsumen memiliki hak untuk mendapat ganti rugi atau kompensasi jika barang atau jasa yang diterimanya bertentangan dengan kesepakatan yang telah disepakati.

[14] Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum...*," h. 51

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban konsumen

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 yaitu terdiri dari:[15]

1) Konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemanfaatan barang atau jasa guna keamanan dan keselamatan.
2) Konsumen memiliki kewajiban agar beriktikad baik dalam melakukan aktivitas atau kegiatan transaksi pembelian barang atau jasa.
3) Konsumen berkewajiban untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang sudah disepakati.
4) Konsumen memiliki kewajiban untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## C. Sertifikasi Halal

### 1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu rangkaian proses guna memperoleh sertifikat halal dengan beberapa tahapan, hal itu bertujuan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal telah memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikasi halal juga tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk adalah hasil dari keputusan sidang Komisi Fatwa MUI yang didasarkan pada

[15] Ibid.

proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI sesuai dengan syariat Islam.[16]

Sertifikasi halal menurut Aziz dan Chok merupakan jaminan keamanan yang diberikan bagi umat Islam agar dapat mengkonsumsi suatu produk.[17] Menurut Lada, dkk sertifikasi halal adalah keamanan yang diberikan untuk membantu konsumen dalam memilih produk yang baik bagi dirinya serta sesuai dengan aturan dalam agamanya. Tujuan adanya sertifikasi halal yaitu memberikan jaminan kepada konsumen dalam kegiatan konsumsi yang dilakukannya.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal sebagai bukti bahwa bahan, proses produksi dan sisstem jaminan halalnya sudah memenuhi standar yang berlaku sesuai dengan syariat Islam, sertifikasi halal juga sebagai jaminan keamanan bagi para konsumen yang akan mengkonsumsinya.

## 2. Ketentuan Sertifikasi Halal

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang menghimpun para ulama dan cendekiawan Islam yang memiliki tugas membimbing, membina dan mengayomi umat Islam di

---

[16] Majelis Ulama Indonesia, "Sertifikasi Halal," diakses pada 3 Maret 2022, Pukul 03:34 WIB, https://www.halalmui.org/mui14/.

[17] Diah Ayu Legowati And Farah Nisa Ul Albab, "Pengaruh Attitude, Sertifikasi Halal, Promosi Dan Brand Terhadap Purchase Intention Di Restoran Bersertifikasi Halal," *Ihtifaz: Journal Of Islamic Economics, Finance, And Banking* 2, No. 1 (2019): h. 42-43.

Indonesia serta lembaga ini merupakan lembaga independen.[18] Manfaat dari lembaga tersebut adalah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitian akan dibawa ke komisi fatwa untuk dibahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya yakni fatwa halal, jika sudah diyakini produk yang bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda haram atau najis.[19]

Ketentuan adanya sertifikasi halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 1 ayat 5 tentang Jaminan Halal Produk bahwa JPH merupakan kepastian hukum akan kehalalan suatu produk dengan dibuktikan melalui adanya sertifikasi halal. Berikut ini adalah aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal yaitu: [20]

a. Proses Pembuatan

Pada proses pembuatan atau pengolahan, perusahaan yang telah terdapat label halal harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:

1) Binatang yang sudah mati disembelih harus dibersihkan.
2) Saat proses produksi atau pengolahan, bahan campuran yang akan digunakan harus bersih dari hal-hal yang haram.

---

[18] Majelis Ulama Indonesia, "Ketentuan Sertifikasi Halal," diakses pada 11 Maret 2022, pukul 11:13 WIB, https://mui.or.id/.

[19] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h. 97

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, *Jaminan Halal Produk*, (Jakarta).

3) Untuk membersihkan bahan, air yang digunakan harus air bersih dan mengalir.
4) Proses produksi diusahakan tidak bercampur atau berdekatan dengan barang ataupun bahan yang haram dan najis.

b. Bahan Baku

Bahan baku utama yaitu bahan yang berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi untuk digunakan dalam proses produksi, sedangkan bahan tambahan produk yaitu bahan yang tidak digunakan dalam proses produksi sebagai bahan utama.

c. Bahan Pembantu

Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang memiliki fungsi guna membantu proses produksi baik mempercepat ataupun memperlambat proses produksi.

d. Efek

Makanan halal harus menyatu dan tidak lepas dari tujuan syari'at Islam, artinya mengambil yang baik dan menolak hal yang mudharat atau bahaya. Dalam bidang kesehatan, jika suatu jenis makanan tersebut dapat membahayakan jiwa seseorang maka makanan itu haram hukumnya untuk dikonsumsi.

### 3. Mekanisme dan Prosedur Memperoleh Sertifikat Halal

Berikut ini prosedur atau tata cara mendapatkan sertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.[21]

a. Pebisnis atau pelaku usaha secara tertulis mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH.
b. Permohonan sertifikat halal harus dengan dilengkapi dokumen:
    1) Data pelaku usaha;
    2) Nama dan jenis produk;
    3) Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
    4) Proses pengolahan produk.
c. BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk. Penetapan LPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan.
d. Pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh pihak yang bertugas (auditor halal).
e. Pemeriksaan dilakukan di tempat atau lokasi usaha pada saat proses produksi.
f. Jika ada bahan yang diragukan kehalalannya, maka pengujiannya dapat dilakukan di laboratorium.
g. Pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada auditor halal saat pelaksanaan pemeriksaan berlangsung.

---

[21] Ibid.

h. Hasil pemeriksaan atau pengujian tersebut diserahkan oleh LPH kepada BPJPH.
i. Kemudian BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.
j. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilakukan dalam sidang Fatwa halal.
k. Dalam sidang fatwa halal tersebut mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga dan atau instansi terkait.
l. Sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan produk dari BPJPH.
m. Keputusan penetapan halal produk ditandatangani oleh MUI dan disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.
n. Produk yang sudah dinyatakan halal dalam sidang fatwa halal, maka BPJPH yang akan menerbitkan sertifikat halalnya. Jika pada sidang fatwa halal menyatakan produk tersebut tidak halal, maka permohonan sertifikat halal dikembalikan oleh BPJPH kepada pelaku usaha dan disertai dengan alasan atau penjelasan.

MUI dalam menekankan dan menetapkan bahwa jika suatu saat diketahui produk yang telah mendapat sertifikat halal tersebut mengandung unsur-unsur yang najis atau berbahan haram maka, MUI memiliki hak untuk mencabut

sertifikat halal produk yang bersangkutan. Di samping itu juga, produk yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan memperhatikan atau memperpanjang masa sertifikat halalnya melalui prosedur dan mekanisme yang sama. Hal itu dilakukan guna menjamin kehalalan produk dan melindungi konsumen.

**Gambar 2. 1**

**Alur layanan sertifikasi halal pasca 14 Februari 2022**

Sumber: http.www.halal.go.id

## D. Konsep Halal

### 1. Pengertian Halal

Halal adalah istilah yang sudah populer dalam ajaran Islam. Kata “halal” merupakan sesuatu yang jika dipakai, dilakukan atau dikonsumsi tidak menyebabkan seseorang

tersebut mendapatkan dosa.[22] Halal dalam artian yang lebih luas, halal mengacu kepada semua sesuatu yang diperbolehkan dalam ajaran Islam yang mencakup tingkah laku, aktivitas, cara berpakaian, cara memperoleh segala sesuatu yang diinginkan, dan sebagainya.[23] Menurut sebagian pendapat, kata halal secara bahasa berasal dari kata الحل yang artinya (الإباحة) menurut syariat sesuatu yang diperbolehkan.[24]

Adapun prinsip-prinsip islam mengenai hukum halal dan haram, yaitu sebagai berikut:[25]

a. Pada dasarnya segala sesuatu hukumnya boleh.
b. Penghalalan dan pengharaman hanya wewenang dari Allah SWT.
c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram merupakan perbuatan syirik kepada Allah SWT.
d. Sesuatu yang buruk dan berbahaya merupakan hal yang diharamkan oleh Allah SWT.
e. Pada suatu hal yang halal tidak memerlukan sesuatu yang haram.
f. Haram hukumnya jika sesuatu tersebut membawa kepada yang haram
g. Haram hukumnya memperjuangkan sesuatu yang haram.

---

[22] Gema Rahmadani, "Halal Dan Haram Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, No.1 (2015): h. 21.

[23] Murthado Ridwan, "Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 3, No.1 (2019): h. 16.

[24] Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, No. 2 (2016): h. 1.

[25] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Darul Ma'rifah, 2016), h. 1

h. Hukum haram tidak terhapus oleh niat baik.
i. Hati-hati terhadap sesuatu yang syubhat supaya tidak terjerumus ke dalam yang haram.
j. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua.
k. Keadaan darurat mengakibatkan yang haram atau terlarang menjadi boleh.

## 2. Kriteria Halal Menurut Ulama Fikih

Dalam menentukan halal atau tidaknya suatu urusan merupakan suatu hal yang mendasar dalam hukum Islam. Sebagaimana dalam Firman Allah QS: An-Nahl 16:116 ditegaskan:[26]

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَۗ

Artinya: *"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal ini haram", untuk mengada-ada kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung"*

Pada ayat di atas, menurut pandangan ulama fikih merupakan pengetahuan yang sifatnya keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Zat yang paling berhak dalam memutuskan halal-haramnya sesuatu. Secara teologis, memutuskan kehalalan atau keharaman terdahap sesuatu yang dilakukan di luar kekuasaan yang dipunyai Allah SWT adalah

[26] KEMENAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

perilaku yang bisa dikatakan atau masuk dalam kategori *syirik*. Al-Qur'an juga mengecamkan kepada kaum musyrikin yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa izin Allah SWT.[27]

Dari ayat diatas juga, para ahli fikih mengetahui dengan sangat yakin bahwa hanya Allah SWT saja yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, baik melalui kitab suci atau lisan Rasul-Nya. Tugas para ahli fikih hanya menjelaskan hukum Allah dalam hal-hal yang dihalalkan ataupun diharamkan.

Manusia di muka bumi ini diberikan sesuatu oleh Allah SWT yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) halal, diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan kadar yang cukup, 2) haram, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi kecuali dalam kondisi khusus atau darurat, 3) *syubhat*, sesuatu yang berada di antara keduanya.[28]

Allah SWT tidak akan membiarkan umat-Nya berada dalam kebimbangan tentang hukum haram dan halal. Dalam Islam menekankan sikap *wara'* dimana seorang muslim lebih baik menghindari hal-hal yang sifatnya *syubhat*, hal itu dapat menghindari dari hal-hal yang haram. Dr. Yusuf Qardhawi menjelaskan yakni pada asalnya, hukum dari sesuatu adalah

---

[27] Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Demi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani* (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003), h. 90

[28] Ibid, h. 92

boleh dan tidak haram, kecuali jika terdapat dalil *nash shahih* yang menunjukkan atas keharamannya.[29]

### 3. Pengertian Makanan Halal

Dalam ajaran Islam pada kegiatan konsumsi, umat Islam hendaknya mengkonsumsi suatu produk yang halal, baik dan suci. Kata halal diartikan atau dipahami sebagai seluruh kegiatan atau sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.[30] Sedangkan kata *thayyib* yang berarti lezat, baik dan sehat. Kata *thayyib* dalam makanan yang paling utama yaitu makanan yang bersih dari segi zatnya atau tidak tercampur dengan benda najis.

Perkara haram menurut hukum Islam terbagi menjadi dua yakni, haram *li-zatih* dan haram *li-gairih*. Pada haram *li-zatih* subtansi benda diharamkan oleh agama sedangkan haram *li-gairih* subtansi benda halal, tetapi dalam cara memperolehnya menyimpang dari syariat Islam. Dalam hukum Islam, makanan halal adalah makanan yang halal pada zatnya, halal dalam pengadaannya dan halal dalam cara memperolehnya serta proses pengolahannya.[31]

---

[29] Ibid.

[30] Hasyim Asy'ari, "Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm Dan Mui," (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah , 2011), h. 46.

[31] Ibid.

### 4. Syarat-syarat Makanan Halal Menurut Hukum Islam

Berikut ini merupakan syarat-syarat mengenai makanan halal untuk memenuhi kehalalan pada pandangan hukum Islam, antara lain:[32]

a. Tidak tercampur atau berbahan daging babi atau bahan yang berasal dari babi.
b. Tidak memuat khamar serta produk turunannya.
c. Bahan yang berasal dari hewan, maka hewan tersebut harus hewan yang halal disembelih dan harus sesuai dengan tata cara syariat Islam.
d. Makanan tidak mengandung bahan yang diharamkan dan bebas dari najis seperti: darah, bangkai, kotoran dan bahan-bahan yang berasal dari organ manusia dan sebagainya.
e. Tempat atau lokasi untuk penyimpanan, pengolahan, penjualan serta alat transportasi yang digunakan untuk produk halal, tidak boleh bercampur dengan babi atau barang yang tidak halal lainnya.

## E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang di dalamnya terdapat hubungan dengan tema penulisan ini diantaranya:

1. Skripsi dari Nurhayati yang berjudul “Persepsi Produsen Dan Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus

[32] Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal,* (Jakarta: LpPom Mui, 1998), h. 124-125

Pada Produsen Dan Konsumen Muslim Bakso Gibrass Cabang Ponorogo)".[33]

Penelitian ini bertujuan menjelaskan persepsi (tanggapan) produsen dan konsumen muslim yang terdapat di Bakso Gibrass Ponorogo mengenai sertifikat halal, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen sedikit mengerti jika sertifikat halal merupakan hal yang penting. Serta persepsi konsumen muslim terhadap sertifikat halal yaitu konsumen muslim tidak menganggap atau memandang bahwa sertifikat halal itu penting.

Perbedaan penelitian Nurhayati dengan penelitian ini adalah subjek yang diteliti. Pada penelitian terdahulu tidak hanya konsumen muslim, tetapi juga produsen serta pada penelitian terdahulu Nurhayati hal yang ditanyakan hanya fokus kepada sertifikat halal.

2. Nur Dwi Astutik, Ahmad Ahsin Kusuma Mawardi dan Agus Mahardiyanto dalam jurnal Al-Qardh volume 6 nomor 1 tahun 2021 yang berjudul "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal Pada De Dapoer Rhadana Hotel Kuta Bali".[34]

   Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi konsumen

---

[33] Nurhayati, "Persepsi Produsen Dan Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus Pada Produsen Dan Konsumen Muslim Bakso Gibrass Cabang Ponorogo)" (Institut Agama Islam Ponorogo, 2018).

[34] Nur Dwi Astutik, Ahmad Ahsin Kusuma Mawardi, And Agus Mahardiyanto, "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikasi Halal Pada De Dapoer Rhadana Hotel Kuta Bali," *Jurnal Al-Qardh* 6, No. 1 (2021).

muslim mengenai sertifikasi halal itu penting. Hal itu karena responden mengetahui bahwa untuk menjamin kehalalan suatu produk dengan cara adanya label sertifikasi halal serta konsumen menganggap sertifikasi halal itu penting. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian Nur Dwi Astutik dan kawan-kawan yaitu dari segi lokasi yang berbeda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Nur dan kawan-kawan yaitu keduanya sama-sama menanyakan persepsi konsumen muslim mengenai jaminan halal produk yang ditawarkan oleh resto.

3. Erpiana Nainggolan, pada skripsinya tahun 2018 yang berjudul "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Warung Pecel Suroboyo (WPS) Kota Padangsidimpuan".[35]

   Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu konsumen muslim di Warung Pecel Suroboyo (WPS) berpersepsi bahwa sertifikasi halal itu tidak penting. Konsumen muslim di WPS juga tidak pernah menanyakan tentang ada atau tidaknya sertifikasi halal dan jaminan halal pada produk serta terdapat konsumen yang tidak tahu maksud dari sertifikasi halal. Namun ada juga konsumen yang mengetahui tetapi tidak memperdulikannya. Konsumen muslim di WPS berpersepsi bahwa produk WPS

[35] Erpiana Nainggolan, "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Warung Pecel Suroboyo (WPS) Kota Padangsidimpuan" (IAIN Padangsidimpuan, 2018).

itu sudah halal dengan melihat pemiliknya adalah muslim, karyawan yang bekerja juga memakai jilbab. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Erpiana adalah dari segi lokasi dan produk yang diteliti dan hanya terdapat satu rumusan masalah. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian Erpiana adalah kesamaan dalam mengangkat tema sertifikat halal.

4. Fathan Budiman, dalam jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) volume 6 nomor 2 tahun 2020 yang berjudul "Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat Kabupaten Boyolali Jawa Tengah (Studi Tentang Keputusan Pembelian Produk Herbal Penawar Alwahida Indonesia)".[36]

   Jenis penelitian ini yaitu *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif serta dianalisis melalui analisis deskripsi dan analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian yang dibuktikan dengan nilai $t_{hitung}$ sertifikasi halal $1.715 < t_{tabel}$ 2.2791 dan signifikansi $0.90 > 0.05$. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathan yaitu metode penelitian yang digunakan dan disini Fathan melakukan penelitian mengenai keputusan pembelian pada produk sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai persepsi konsumen muslim tentang sertifikat halal.

5. Meika Wahyuni, dalam skripsinya tahun 2015 berjudul "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal

[36] Budiman, "Sertifikasi Halal Bagi Masyarakat...,"

(Studi Pada PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal".[37]

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan antropologis serta dianalisis melalui metode deskriptif. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa konsumen muslim sebanyak 10 orang menganggap atau berpersepsi sertifikat halal itu penting dan konsumen muslim sebanyak 22 orang berpersepsi jika sertifikat halal itu tidak penting. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Meika adalah dari jenis penelitian dan segi lokasi atau tempat yang diteliti.

[37] Meika Wahyuni, "Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus Pada Pt Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)" (Uin Walisongo Semarang, 2015).